



PROSEDUR DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI DENGAN JELAS ORANG TUANYA

Marchanida Firly Nabila

Universitas Negeri Semarang

Fenty Nur Hidayah

Universitas Negeri Semarang

Anggra Prayundhika Herani

Universitas Negeri Semarang

Yendrikho Oktaviand Prasetyo

Universitas Negeri Semarang

Magdalena Triyas Maharani

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec Gn. Pati, Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [firlynabila6@students.unnes.ac.id.com](mailto:firlynabila6@students.unnes.ac.id)

Abstrak. *The adoption of children whose parental identities are unknown presents a significant issue within Indonesia's family law system, particularly concerning child protection and the fulfillment of children's rights. These children, often classified as abandoned or of unknown origin, hold a distinct legal status from those with legally recognized biological parents. This study aims to analyze the legal procedures for adopting such children based on prevailing laws and regulations, including the Child Protection Act and Government Regulation No. 54 of 2007 concerning Adoption. Furthermore, this paper explores the legal consequences of such adoptions, both for the child and the adoptive parents, especially in terms of civil relations, inheritance rights, and legal obligations. The findings indicate that the adoption of children without known parentage requires a court decree and strict supervision to ensure legal certainty and maximum child protection.*

Keywords: *Adoption of children, Legal implications, Protection of children's rights*

Abstrak. Pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas identitas orang tuanya merupakan isu penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya. Anak dalam kategori ini sering kali disebut sebagai anak terlantar atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan memiliki status hukum yang berbeda dari anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tua biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur hukum pengangkatan anak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Selain itu, kajian ini juga membahas akibat hukum dari proses pengangkatan tersebut, baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat, termasuk hubungan perdata, waris, dan kewajiban hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa identitas orang tua memerlukan penetapan pengadilan dan pengawasan ketat demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak secara maksimal.

Kata Kunci: *Pengangkatan anak, akibat hukum, perlindungan anak*

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya. Anak tidak hanya menjadi pelengkap dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga menjadi simbol cinta kasih, penerus keturunan, dan sumber kebahagiaan dalam ikatan perkawinan. Namun demikian, kenyataan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, meskipun telah lama membina rumah tangga. Keadaan ini sering kali menjadi ujian dalam pernikahan dan tak jarang menimbulkan ketegangan

dalam hubungan suami istri, bahkan sampai menyebabkan perceraian. Ketidakhadiran anak dapat memicu sikap saling menyalahkan, mengurangi keharmonisan, dan menimbulkan tekanan psikologis maupun sosial dalam keluarga.

Dalam kondisi demikian, salah satu solusi yang banyak diambil oleh pasangan adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, memenuhi naluri keibuan atau kebakapan, dan sekaligus sebagai tindakan kemanusiaan. Selain itu, bagi sebagian masyarakat, pengangkatan anak juga bertujuan untuk melestarikan keturunan atau garis keluarga, terutama bila pasangan tidak memiliki anak kandung. Tingginya angka perceraian, praktik poligami, dan fenomena pengangkatan anak di masyarakat bisa jadi berkaitan dengan ketidakmampuan memperoleh keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diidealkan oleh Undang-Undang, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, belum sepenuhnya tercapai apabila tidak disertai kehadiran anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, anak merupakan bagian penting dari perwujudan rumah tangga yang ideal. Ketika anak tidak dapat diperoleh secara biologis, pengangkatan anak (adopsi) menjadi alternatif yang ditempuh oleh banyak pasangan.

Adopsi atau pengangkatan anak secara hukum didefinisikan sebagai suatu proses pengalihan tanggung jawab hukum dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *adoption*, dan dalam bahasa Arab disebut *tabanni*, yang berarti menjadikan seseorang sebagai anak. Praktik ini bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia. Sejak masa lampau, pengangkatan anak telah dikenal dengan berbagai latar belakang, baik karena alasan sosial, budaya, agama, maupun kemanusiaan.

Sistem hukum di Indonesia yang bersifat pluralistik mengakomodasi praktik pengangkatan anak dalam berbagai bentuk dan melalui beragam sumber hukum. Beberapa dasar hukum yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak dalam perspektif hukum harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi ketentuan administratif serta legal yang telah ditentukan oleh negara.

Permasalahan muncul ketika anak yang akan diangkat tidak diketahui secara jelas identitas orang tuanya. Anak-anak dalam situasi seperti ini umumnya ditemukan dalam kondisi terlantar, ditinggalkan, atau tanpa dokumen identitas yang memadai. Lalu, apakah secara hukum diperbolehkan mengangkat anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya?

Secara prinsip, pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya tetap dapat dilakukan, dengan syarat bahwa anak tersebut benar-benar dalam keadaan terlantar dan proses pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum Indonesia tetap memberikan ruang untuk pengangkatan anak dalam situasi ini, selama prosedurnya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, melalui lembaga resmi, dan berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, adopsi anak tanpa identitas orang tua bukan sesuatu yang dilarang, namun harus mengikuti prosedur yang ketat.

Secara garis besar, prosedur pengangkatan anak dalam kasus ini dimulai dari proses identifikasi dan pendataan oleh pihak Dinas Sosial atau lembaga kesejahteraan sosial. Anak harus dinyatakan sebagai anak terlantar secara resmi. Setelah itu, anak akan diasuh sementara oleh

lembaga atau panti asuhan. Calon orang tua angkat kemudian harus mengajukan permohonan adopsi ke pengadilan, dilengkapi dengan rekomendasi tertulis dari instansi sosial dan laporan penelitian sosial (social report) terkait kelayakan pengasuhan. Jika disetujui oleh pengadilan, maka dikeluarkanlah penetapan sah mengenai status anak angkat.

Dengan demikian, dalam konteks pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas orang tuanya, penting untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana prosedur hukum tersebut seharusnya dijalankan, dan apa saja akibat hukum yang timbul, baik dari sisi hak keperdataan, hubungan hukum dengan orang tua angkat, hingga status hukum anak dalam catatan sipil. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang maksimal bagi anak angkat serta kepastian hukum bagi orang tua angkat.

KAJIAN TEORI

Pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas asal-usul orang tuanya merupakan bagian dari dinamika hukum keluarga yang kompleks, khususnya dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Untuk memahami dasar konseptual dan yuridis dari praktik ini, perlu ditinjau melalui beberapa teori dan pendekatan hukum yang relevan.

Pertama, teori hukum keluarga menjadi landasan utama. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum antar anggota keluarga, termasuk hubungan orang tua dan anak. Dalam konteks pengangkatan anak, hukum memberikan dasar untuk membentuk ikatan hukum antara anak dan orang tua angkat, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Ikatan ini melahirkan tanggung jawab hukum atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak, sebagaimana layaknya anak kandung. Ikatan tersebut hanya sah apabila dilakukan melalui prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, teori perlindungan anak menekankan bahwa semua tindakan yang melibatkan anak harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap anak, termasuk anak dalam kondisi rentan seperti anak terlantar atau yang tidak diketahui identitas orang tuanya. Pengangkatan anak dalam kondisi tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan hak hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh pengasuhan dan perlindungan hukum yang layak.

Selain itu, teori kepastian hukum juga menjadi dasar penting dalam kajian ini. Teori ini menggarisbawahi bahwa setiap proses pengangkatan anak harus memenuhi unsur legalitas dan dilakukan sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan status hukum anak angkat, mencegah terjadinya pelanggaran administratif, serta melindungi hak-hak anak dan orang tua angkat secara maksimal. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 menjadi rujukan utama dalam mengatur tahapan dan syarat pengangkatan anak, termasuk ketika anak tidak diketahui asal-usulnya.

Kajian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Luthfi, Fajrin, dan Ula (2023) menunjukkan pentingnya kontekstualisasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak, khususnya terkait aspek waris dan kedudukan nasab. Pratiwi (2016) menyoroti bahaya hukum dari pengangkatan anak yang tidak melalui putusan pengadilan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum anak. Sementara itu, Tristiana & Dwikowati (2023) menemukan bahwa keterlibatan lembaga sosial dan lembaga peradilan dalam proses adopsi sangat krusial untuk menjamin kelayakan dan perlindungan anak setelah diangkat. Dengan menggunakan pendekatan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas asal-usul orang tuanya bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut aspek hak anak, legalitas hubungan keluarga, serta jaminan perlindungan hukum jangka panjang. Maka dari itu, pendekatan

terhadap isu ini harus komprehensif, menggabungkan dimensi hukum positif, sosial, dan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas asal-usul orang tuanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum, konsep, serta implementasinya dalam praktik adopsi anak terlantar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji literatur hukum, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta dokumen-dokumen yuridis lainnya dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan sistematisasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, prosedur adopsi, serta akibat hukumnya terhadap status keperdataan anak dan hubungan hukum dengan orang tua angkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas Orang Tua

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki kepastian hukum. Secara umum, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Langkah awal dalam proses ini dimulai dari permohonan tertulis oleh calon orang tua angkat ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal anak.

Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi administrasi, penilaian kelayakan oleh instansi sosial, serta pelaksanaan pengasuhan sementara (*masa pengamatan*) oleh calon orang tua angkat. Jika semua syarat dipenuhi dan pengadilan menyetujui, maka akan diterbitkan putusan penetapan pengangkatan anak. Setelah itu, pengangkatan anak dapat dicatat dalam administrasi kependudukan untuk memperoleh akta kelahiran baru yang mencantumkan nama orang tua angkat. Seluruh proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan bukan semata-mata atas keinginan orang dewasa.¹

2. Kedudukan Hukum Anak yang Tidak Diketahui Asal Usulnya

Definisi anak tanpa identitas orang tua secara hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, yang dimaksud dengan anak tanpa identitas orang tua—atau sering disebut juga sebagai anak yang tidak diketahui asal-usulnya—adalah anak yang secara sah tidak diketahui siapa orang tuanya, baik dari segi biologis maupun yuridis. Anak seperti ini biasanya ditemukan dalam keadaan tanpa pendamping, ditinggalkan di tempat umum, atau berada dalam situasi tertentu yang menyebabkan informasi mengenai orang tuanya tidak dapat diidentifikasi. Mereka tidak memiliki bukti administratif seperti akta kelahiran, kartu identitas, atau dokumen resmi lainnya yang mencantumkan nama ayah dan ibu secara jelas. Selain itu, garis keturunan anak

¹ Pratiwi, I.P. (2016). Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan (Disertasi, Universitas Brawijaya). Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/>

tersebut juga tidak dapat ditelusuri melalui dokumen keluarga atau keterangan resmi dari instansi yang berwenang.²

Dalam hukum, anak tanpa identitas orang tua masuk dalam kategori anak terlantar atau anak yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, serta diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Negara berkewajiban untuk memberikan status hukum dan perlindungan kepada anak-anak dalam kategori ini, baik melalui pencatatan sipil maupun pengasuhan alternatif seperti pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan melalui proses hukum yang sah. Keberadaan anak tanpa identitas orang tua merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial, agar hak-hak anak tersebut tetap terjamin sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku.³

Perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Dalam kondisi apapun—baik dalam situasi konflik keluarga, hukum, maupun sosial—anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dan pendampingan hukum, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, demi menjamin tumbuh kembang yang optimal.⁴

Dalam sistem hukum nasional, anak memiliki posisi yang istimewa sebagai subjek hukum yang dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengakui anak sebagai individu yang belum dewasa secara fisik dan mental, sehingga perlu perlakuan khusus, termasuk dalam proses hukum. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak juga memiliki kedudukan penting, khususnya dalam konteks keluarga, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, dan nafkah. KHI mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz menjadi hak pengasuhan ibunya, dan segala keputusan yang menyangkut anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua instrumen hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perhatian serius terhadap hak dan kesejahteraan anak, baik dari aspek perlindungan umum maupun dalam ranah hukum keluarga.⁵ Di Indonesia, praktik adopsi anak, termasuk anak terlantar tanpa orang tua yang

² Luthfi, M., Fajrin, Y.A., & Ula, A.N.M. (2023). Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 255–256.

³ Sirait, S.C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182.

⁴ Bahroni, A., Sari, A.G., Widayati, S.C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).

⁵ Tijow, L. (2003). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang Sah. *Jurnal Legalitas*, 3, 79–90.

diketahui (anak yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya atau identitasnya), telah diatur secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:⁶

Salah satu dasar hukum penting dalam pengaturan pengangkatan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses adopsi tidak hanya harus legal secara hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya, meskipun secara hukum anak menjadi tanggung jawab orang tua angkat, namun secara biologis dan genealogis hubungan dengan orang tua kandung tetap diakui dan tidak terputus oleh tindakan pengangkatan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan landasan hukum yang lebih rinci mengenai prosedur dan persyaratan dalam proses adopsi. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak, dan menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara optimal. Ketentuan ini menegaskan bahwa orientasi utama dalam setiap proses pengangkatan anak bukan semata-mata keinginan orang dewasa, melainkan kesejahteraan anak yang menjadi fokus utama. Sementara itu, Pasal 5 menyatakan bahwa anak yang dapat diangkat adalah anak yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak. Ketentuan ini memperjelas bahwa hanya anak dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria dapat diadopsi secara sah. Selanjutnya, Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 mengatur bahwa proses pengangkatan anak wajib melalui rekomendasi dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, serta harus diputuskan melalui mekanisme pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan legalitas formal dan perlindungan hukum yang kuat baik bagi anak maupun orang tua angkat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan adopsi, termasuk untuk kasus anak-anak terlantar yang tidak diketahui asal usul atau identitas orang tuanya. Peraturan ini mengatur tata cara adopsi secara lengkap, mulai dari proses asesmen hingga mekanisme peradilan. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 13, yang menyebutkan bahwa lembaga pengasuhan anak wajib melakukan penelusuran asal usul anak selama jangka waktu enam bulan. Apabila setelah upaya penelusuran tersebut tidak ditemukan identitas orang tua atau wali anak, maka anak tersebut dapat diajukan untuk diangkat melalui prosedur resmi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Implementasi dari ketentuan ini dapat dilihat dalam praktik nyata, seperti kasus bayi perempuan yang ditemukan terlantar di area RSUD Dr. Soetomo, Surabaya pada tahun 2021. Bayi tersebut dirawat di rumah sakit dan kemudian ditiptkan di UPTD Panti Asuhan setelah tidak ada yang mengaku sebagai wali. Selama enam bulan, dilakukan pencarian dan pengumuman oleh pihak berwenang, namun tidak ditemukan informasi mengenai orang tuanya. Setelah masa pencarian berakhir tanpa hasil, pasangan suami istri dari Surabaya mengajukan permohonan adopsi secara resmi ke pengadilan. Proses tersebut disertai dengan rekomendasi dari Dinas Sosial dan hasil asesmen psikolog anak,

⁶ Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Journalica*, 15(1), 56.

serta disahkan melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga bayi tersebut secara sah menjadi anak angkat dari pasangan tersebut.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Bogor pada tahun 2019, di mana seorang bayi laki-laki ditemukan di depan masjid dalam kondisi sehat, hanya dibungkus kain tanpa identitas apapun. Warga segera melaporkan temuan tersebut kepada kelurahan dan pihak kepolisian. Setelah mendapatkan penanganan medis awal, bayi kemudian dirujuk ke Dinas Sosial Kota Bogor dan ditempatkan di Panti Sosial Asuhan Anak. Selama lebih dari enam bulan, dilakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang tua kandung bayi tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bayi tersebut dinyatakan sebagai anak terlantar. Pasangan suami istri yang sebelumnya telah terdaftar sebagai calon orang tua asuh kemudian mengajukan permohonan adopsi secara resmi. Permohonan tersebut diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dan akhirnya disetujui melalui putusan Pengadilan Negeri Bogor, sehingga pasangan tersebut secara sah menjadi orang tua angkat dari bayi tersebut.

Adapun pada tahun 2022 di Denpasar, Bali, ditemukan seorang bayi perempuan yang diletakkan dalam sebuah boks kardus di depan panti asuhan swasta. Bayi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau tanda pengenal apapun, dan meskipun rekaman CCTV diperiksa, pelaku penitipan bayi tidak berhasil diidentifikasi. Pihak panti asuhan kemudian bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali untuk menangani kasus tersebut. Setelah masa observasi dan pencarian selama enam bulan tidak menghasilkan informasi mengenai orang tua biologis bayi, proses pengajuan adopsi pun dilakukan. Seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bali dan telah dinyatakan layak sebagai calon orang tua angkat mengajukan permohonan secara resmi. Adopsi bayi ini disetujui oleh Kementerian Sosial dan dikukuhkan melalui putusan pengadilan negeri setempat, sehingga pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3. Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas Orang Tua

Prosedur pengangkatan anak terlantar di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan calon orang tua angkat (COTA), Dinas Sosial, panti asuhan, dan pengadilan. Anak yang dapat diangkat umumnya belum berusia 18 tahun, berstatus sebagai anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam pengasuhan lembaga resmi, dan memerlukan perlindungan khusus, dengan prioritas utama pada anak usia di bawah enam tahun. Sementara itu, COTA harus memenuhi syarat tertentu, seperti sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 30 tahun, beragama sama dengan anak, memiliki penghasilan yang memadai, berkelakuan baik, telah menikah setidaknya lima tahun (kecuali janda atau duda), serta bersedia memperlakukan anak angkat setara dengan anak kandung dan membuka informasi asal usul anak sesuai kesiapan mentalnya.⁷

Tahapan pengangkatan anak diawali dengan pelaporan anak terlantar ke pihak berwenang dan penempatan anak di lembaga pengasuhan. Selama di panti, pihak Dinas Sosial melakukan upaya pencarian orang tua kandung melalui media selama enam bulan. Setelah itu, COTA dapat mengajukan permohonan pengangkatan dengan berkonsultasi ke Dinas Sosial, melengkapi dokumen, dan menjalani survei kelayakan melalui kunjungan ke rumah. Dinas Sosial kemudian menyusun laporan sosial dan mengajukan rekomendasi melalui sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA).⁸ Setelah rekomendasi diterbitkan, COTA mengajukan permohonan ke pengadilan yang akan memeriksa permohonan tersebut dan, jika disetujui, mengeluarkan putusan penetapan pengangkatan anak yang sah secara hukum. Putusan ini menjadi dasar pencatatan kependudukan, di mana anak angkat didaftarkan sebagai anggota keluarga orang tua angkat dan dicantumkan dalam kutipan akta kelahiran dengan catatan pinggir.⁹

⁷ Noor, N.M. (2019). Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta: The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 18(2), 95–112.

⁸ Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *Diktum*, (April), 183–200.

⁹ Al Amruzi, M.F. (2014). Anak Angkat Di Persimpangan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 107–114.

Secara hukum, pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Anak tetap dianggap sebagai anak kandung secara biologis dari orang tua kandungnya, tetapi secara hukum menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam administrasi kependudukan, anak angkat dapat masuk dalam Kartu Keluarga orang tua angkat, sementara nama orang tua kandung tetap tercantum pada akta kelahiran. Terkait waris, anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua kandung, tetapi dapat memperoleh warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Pengangkatan anak juga mengalihkan kewenangan perwalian dan pemeliharaan dari orang tua kandung ke orang tua angkat, meskipun wali nikah untuk anak perempuan tetap berada pada keluarga biologisnya menurut hukum Islam. Secara keseluruhan, pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial, serta menjamin pengakuan atas hak-hak anak angkat secara sah.¹¹

KESIMPULAN

Pengangkatan anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya di Indonesia memiliki prosedur yang ketat, dimulai dari pelaporan anak ke Dinas Sosial, penempatan sementara di panti asuhan, hingga proses verifikasi calon orang tua angkat (COTA). Setelah melalui rekomendasi dari Tim PIPA dan putusan pengadilan, COTA dapat secara sah menjadi orang tua angkat. Proses ini diakhiri dengan pencatatan administrasi kependudukan, yang penting untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kepastian hukum. Akibat hukum dari pengangkatan anak ini meliputi perubahan status perdata anak dalam keluarga angkat, meskipun hubungan darah dengan orang tua kandung tetap diakui. Anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun tidak otomatis dari orang tua kandungnya. Status dalam dokumen kependudukan mencantumkan catatan pengangkatan, dan orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas perawatan serta pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M.F. (2014). Anak Angkat Di Persimpangan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 107–114.
- Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56.
- Bahroni, A., Sari, A.G., Widayati, S.C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Luthfi, M., Fajrin, Y.A., & Ula, A.N.M. (2023). Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 255–256.
- Noor, N.M. (2019). Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta: The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 18(2), 95–112.
- Pratiwi, I.P. (2016). Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan (Disertasi, Universitas Brawijaya). Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/>
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *Diktum*, (April), 183–200.

¹⁰ Usman, S. (2013). Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris. *Lex Privatum*, 1(4).

¹¹ Tristianita, E., & Dwikowati, F.V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 90–116.

**PROSEDUR DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK
DIKETAHUI DENGAN JELAS ORANG TUANYA**

- Sirait, S.C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182.
- Tijow, L. (2003). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang Sah. *Jurnal Legalitas*, 3, 79–90.
- Tristiana, E., & Dwikowati, F.V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 90–116.
- Usman, S. (2013). Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris. *Lex Privatum*, 1(4).